



## Standar Pelayanan Instalasi Radiologi (Rawat Inap)

No. SK :

### Persyaratan

1. SEP jika pasien BPJS/KIS
2. Bukti pembayaran bagi pasien umum
3. Pengantar dokter
4. Berkas Rekam Medis bagi pasien rawat inap

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas ruangan rawat inap, perawat/Bidan/Dokter yang merawat menginformasikan keruangan radiologi bahwa ada pasien yang akan dilakukan tindakan Radiologi, kecuali emergency
2. Petugas ruangan perawatan mengantar pasien keruangan Radiologi, sekaligus timbang terima pasien dan berkas rekam medis pasien
3. Dilakukan tindakan Radiologi
4. Pasien kembali keruangan asal beserta dengan berkas rekam medis

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

Waktu pelayanan 1 x 24 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Perda No. 1 Thn 2009
2. Peserta BPJS / KIS : - Permenkes No. 64 Tahun 2016  
- Permenkes No. 4 Tahun 2017

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rontgen, USG dan CT Scan

### Pengaduan Layanan



## **RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe**

Jln Prof. Dr. H. Aloi Saboe 96122 082187795667

Pemerintah Kota Gorontalo / RS Umum Daerah Prof Dr. H. Aloi Saboe

Unit Layanan Informasi dan Pengaduan

Email : rsasaloeisaboe@gmail.com

Telephone : 0812 431 5555

SMS Pengaduan : 0812 431 5555